



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 158 /DPMD/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA DAMAI
KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

MASA BHAKTI 2023-2029

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, maka telah dilakukan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru secara langsung dan demokratis;
 - b. bahwa hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Nomor: 03 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Masa Bhakti 2023-2029 Tanggal 03 Oktober 2022 dan Surat Camat Ledo Nomor: MD.00.03/61/KCLD-3 Tanggal 14 Februari 2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Masa Bhakti 2023-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Masa Bhakti 2023-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan gaji dari Negara, selain tunjangan dari desa dan lain-lain penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NP.19741011 200604 1 013

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Dibruni 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Up.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Camat Ledo;
4. Kepala Desa Suka Damai.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 158 /DPMD/TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 Februari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN
 LEDO KABUPATEN BENGKAYANG MASA BHAKTI 2023-2029

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA DAMAI
 KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
 MASA BHAKTI 2023-2029

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	KETERWAKILAN WILAYAH /KETERWAKILAN PEREMPUAN	MASA JABATAN
1	KUSNARDI	SORENT	28 JULI 1982	LAKI-LAKI	KATOLIK	SMP	DUSUN SEJADIS	6 (ENAM) TAHUN
2	KEMBARITA HITACALUNG	MELA	04 JULI 1986	LAKI-LAKI	KRISTEN	SMK	DUSUN SEJADIS	
3	BERNADUS LOPO	RAKUM	25 JULI 1982	LAKI-LAKI	KRISTEN	SMU	DUSUN GANDONG	
4	ASWAR ANAS	SEJADIS	13 JUNI 1997	LAKI-LAKI	ISLAM	S1	DUSUN BUKIT TIGA	
5	M.ALI MUSTOPA IKHSAN	PONOROGO	11 OKTOBER 1981	LAKI-LAKI	ISLAM	MADRASAH ALIJAH	DUSUN SEBAHO	
6	MILIANA ATI	PADANG PIO	01 AGUSTUS 1979	PEREMPUAN	KATOLIK	SMU	DUSUN SEBAHO	
7	DELINA	TUMABANG	02 JUNI 1969	PEREMPUAN	KRISTEN	SMK	KETERWAKILAN PEREMPUAN	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS